2016

PERBUP NO. 42, BD. 2016. NO. 42 KAB. PEMALANG: 5 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG HONORARIUM TENAGA PENGABDIAN PADA TAMAN KANAKKANAK/RAUDHOTUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL, SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH, SEKOLAH MENENGAH ATAS/SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN/MADRASAH ALIYAH NEGERI/ SWASTA PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN PEMALANG

ABSTRAK

- sehubungan dengan perkembangan kondisi perekonomian, maka besaran honorarium tenaga pengabdian sudah tidak sesuai, sehingga Peraturan Bupati Nomor 1 tahun 2015 tentan g Honorarium Tenaga Pengabdian pada Taman Kanak Kanak/Raudhotul Athfal/Bustanul Athfal, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Negeri/Swasta pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pemalang, perlu disesuaikan.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 14 Tahun 2005; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 9 Tahun 2003; Perbup No. 28 Tahun 2008; Perbup No. 30 Tahun 2008; Perbup No. 31 Tahun 2008; Perbup No. 1 Tahun 2015.
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan atas peraturan bupati pemalang nomor 1 tahun 2015 tentang honorarium tenaga pengabdian pada taman kanakkanak/raudhotul athfal/bustanul athfal, sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah, sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah negeri/ swasta pada dinas pendidikan, pemuda dan olah raga kabupaten pemalang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Beberapa ketentuan yang idubag diantaranya ketentuan Pasal 4 diubah

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 13 September 2016